

KEPUTUSAN PLT. KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR HK.02.02.2C.05.24.59

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PLT. KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH
SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan tentang Standar Pelayanan Publik Pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- c. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002)
- f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156)
- g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Memutuskan:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Publik Pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
 - b. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
 - c. Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan
- Ketiga : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua merupakan acuan bagi :
- a. Organisasi penyelenggara

- b. Masyarakat; dan
- c. Aparat pengawasan

dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Selatan

pada tanggal 15 Mei 2024

PLT. KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN,

}{ttd}

INDERA PERMANA

LAMPIRAN I


Keputusan Plt. Kepala Loka Pengawas Obat
dan Makanan Di Kabupaten Aceh Selatan

Nomor : HK.02.02.2C.05.24.59

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL
YANG BAIK (CPOTB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan		
1	Persyaratan	a. Dokumen administratif <ul style="list-style-type: none">- Surat permohonan- Pengajuan PB-UMKU Sertifikat CPOTB Bertahap melalui oss.go.id yang sudah terintegrasi dengan e-sertifikasi.pom.go.id b. Dokumen teknis <ul style="list-style-type: none">- Dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Permintaan informasi langsung melalui Unit Layanan Pengadaan Konsumen (ULPK) dan permintaan informasi tidak langsung melalui telepon/ fax/ email/ whatsapp/ media sosial/ website. Permintaan informasi dilayani pada jam kerja hari Senin sampai Kamis pukul 08.00- 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 08.00- 15.30 WIB. Istirahat pukul 12.30-13.30 WIB. Permintaan informasi <i>extra time</i> (diluar jam kerja) berdasarkan surat tugas dari Kepala Loka dilaksanakan dalam kegiatan layanan informasi sebagai narasumber, layanan pameran dan layanan KIE termasuk saat operasional mobil keliling. Pelayanan <i>extra time</i> juga diberikan untuk pelayanan yang

		<p>bersifat penting dan mendesak.</p>  <pre> graph TD subgraph PLOMOHON A[Entry permohonan dan upload dokumen] end subgraph LOKA_POM_DI_ACEH_SELATAN B[Entry permohonan dan upload dokumen] C{Evaluasi dokumen} D[Pemeriksaan Sarana Produksi] E[Penerbitan surat hasil pemeriksaan] F{Evaluasi dokumen} G[Surat Pernyataan] H[Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB] end subgraph BADAN_POM_RI I{Evaluasi dokumen} J[Sertifikat CPOTB Bertahap] end A --> B B --> C C -- Tidak Lengkap --> A C -- Lengkap --> D D --> E E --> F F -- Tidak Memenuhi Ketentuan --> G G --> H H --> I I -- Tidak Lengkap --> G I -- Lengkap --> J </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Penerbitan surat hasil pemeriksaan 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan sarana untuk permohonan Rekomendasi CPOTB Bertahap
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	<p>a. Surat Rekomendasi Pemenuhan Penerapan CPOTB Bertahap</p> <p>b. Surat Hasil Pemeriksaan untuk Penerapan CPOTB Bertahap</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Tatap muka langsung : melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 5, Tapaktuan, Aceh Selatan</p> <p>b. Whatsapp : 0812 6208 1070</p> <p>c. Email : loka_acehselatan@pom.go.id</p> <p>d. Instagram : bpom.acehselatan</p> <p>e. X : bpomacehselatan</p> <p>f. Facebook : Loka POM di Aceh Selatan</p>

Pengelolaan Pelayanan		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;d. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undange. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan;f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;k. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Cara

		<p>Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;</p> <ol style="list-style-type: none">l. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;m. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional;n. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;o. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;p. Peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;q. Peraturan Badan POM nomor 14 tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">a. Fasilitas parkir untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat;b. Fasilitas <i>front office</i>;c. Ruangan pelayanan dan konsultasi berpendingin udara yang nyamand. Standar pelayanan berupa buku, banner dan brosure. Produk informasif. Computer dengan printerg. Televisi dengan video Pelayanan Publik dan

		<p>informasi terkait standar pelayanan</p> <p>h. Air minum, teh, kopi dan permen gratis untuk pelanggan</p> <p>i. Toilet</p> <p>j. <i>Free Wifi</i></p> <p>k. Perangkat survey Kepuasan Pelanggan</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan;</p> <p>b. adil dan tidak diskriminatif;</p> <p>c. cermat;</p> <p>d. santun dan ramah;</p> <p>e. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut larut;</p> <p>f. profesional;</p> <p>g. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;</p> <p>h. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;</p> <p>i. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;</p> <p>j. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;</p> <p>k. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;</p> <p>l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;</p> <p>m. sesuai dengan kepantasan; dan</p> <p>n. tidak menyimpang dari prosedur.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan oleh atasan langsung;</p> <p>b. Dilaksanakan secara kontinyu;</p> <p>c. Dilakukan pengelolaan pengaduan</p>

		<p>berjenjang melalui atasan langsung petugas;</p> <p>d. Monitoring pemenuhan target waktu pelayanan melalui penyusunan data monev penyelesaian timeline untuk layanan Penerbitan Rekomendasi;</p> <p>e. Monitoring kepuasan pelanggan terhadap petugas dan sarana serta prasarana layanan publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat.</p>																		
5	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana Pelayanan Permohonan Penilaian Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik secara Bertahap adalah 4 (empat) orang.</p> <p>Ketentuan Baju Seragam Pelayanan Publik Langsung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Hari</th> <th>Seragam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Senin</td> <td>Seragam Biru Navy</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Selasa</td> <td>Seragam Coklat Khaki</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rabu</td> <td>Seragam Atasan putih dan bawahan coklat khaki</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kamis</td> <td>Batik Bebas</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jumat</td> <td>Batik Bebas</td> </tr> </tbody> </table>	No	Hari	Seragam	1	Senin	Seragam Biru Navy	2	Selasa	Seragam Coklat Khaki	3	Rabu	Seragam Atasan putih dan bawahan coklat khaki	4	Kamis	Batik Bebas	5	Jumat	Batik Bebas
No	Hari	Seragam																		
1	Senin	Seragam Biru Navy																		
2	Selasa	Seragam Coklat Khaki																		
3	Rabu	Seragam Atasan putih dan bawahan coklat khaki																		
4	Kamis	Batik Bebas																		
5	Jumat	Batik Bebas																		
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pelaksana Pelayanan Publik memberikan jaminan pelayanan yang mengacu pada Standar Pelayanan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap</p> <p>b. Standar Pelayanan secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan</p>																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<p>a. Pemohon yang mengajukan permohonan Pelayanan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diberikan</p>																		

	Pelayanan	perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; b. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan b. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun dengan melakukan survey kepuasan pelanggan

Ditetapkan di Aceh Selatan

Pada tanggal 15 Mei 2024

PLT. KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN,



INDERA PERMANA

LAMPIRAN II

Keputusan Plt. Kepala Loka Pengawas Obat
dan Makanan Di Kabupaten Aceh Selatan

Nomor : HK.02.02.2C.05.24.59

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN

PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG
BAIK (CPPOB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan		
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen administrative : Pengajuan PB-UMKU Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik melalui oss.go.id yang terintegrasi dengan e-sertifikasi.pom.go.id</p> <p>b. Dokumen teknis</p> <ul style="list-style-type: none">- NIB beserta lampirannya;- Hasil foto dari sistem OSS yang mencantumkan informasi Nama Usaha dan Nilai Investasi- Surat Pemenuhan Komitmen Penerapan CPPOB (untuk Resiko rendah); atau Surat Pemenuhan Standar dan Hasil penilaian mandiri CPPOB dengan nilai minimal B dan foto sebagaimana dipersyaratkan (untuk Resiko sedang)- Hasil foto yang menunjukkan ID izin dan KBLI di OSS yang diajukan- Peta lokasi sarana- Tata letak (lay out) sarana- Surat Perjanjian Kontrak / Lisensi / Re-packing (jika pemohon melakukan produksi dengan kontrak / lisensi / re-packing)

		<ul style="list-style-type: none"> - Skema dan penjelasan proses produksi. - Dokumen terkait deskripsi dan komposisi produk (bahan baku, BTP, bahan penolong), termasuk kemasan - Panduan mutu
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Permintaan informasi langsung melalui Unit Layanan Pengadaan Konsumen (ULPK) dan permintaan informasi tidak langsung melalui telepon/ fax/ email/ whatsapp/ media sosial/ website. Permintaan informasi dilayani pada jam kerja hari Senin sampai Kamis pukul 08.00- 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 08.00-15.30 WIB. Istirahat pukul 12.30-13.30 WIB. Permintaan informasi <i>extra time</i> (diluar jam kerja) berdasarkan surat tugas dari Kepala Loka dilaksanakan dalam kegiatan layanan informasi sebagai narasumber, layanan pameran dan layanan KIE termasuk saat operasional mobil keliling. Pelayanan <i>extra time</i> juga diberikan untuk pelayanan yang bersifat penting dan mendesak.</p> <pre> graph TD A[Pengajuan Permohonan dilengkapi data dukung] --> B[Penerimaan Permohonan] B --> C{Evaluasi dokumen} C -- Memenuhi Ketentuan --> D[Izin Penerapan CPPOB] C -- Tidak Memenuhi Ketentuan --> E[Memberikan informasi kekurangan/perbaikan dokumen melalui e-sertifikasi] E --> F{Evaluasi} F -- Memenuhi Ketentuan --> D F -- Tidak Memenuhi Ketentuan --> G[Pelaku usaha melakukan Tindakan Pencegahan dan Tindakan Perbaikan (TPTP)] D --> H[Maksimal 12 bulan setelah terbit izin Penerapan CPPOB dilakukan pemeriksaan sarana] H --> G G --> I{ } I -- Memenuhi Ketentuan --> J[Penerbitan Surat Close TPTP] I -- Tidak Memenuhi Ketentuan --> E </pre>

3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Sarana produksi pangan skala usaha menengah dan besar: Surat hasil pemeriksaan untuk Sarana Produksi/Permintaan Perbaikan diterbitkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan penilaian sarana</p> <p>b. Sarana produksi pangan skala usaha mikro dan kecil: Hasil evaluasi dokumen melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id diterbitkan 20 (dua puluh) hari kerja</p>
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	<p>a. Produk Pelayanan untuk Sarana produksi pangan skala usaha menengah dan besar berupa : Surat Hasil Pemeriksaan untuk Sarana Produksi / Permintaan perbaikan melalui sistem e sertifikasi.pom.go.id</p> <p>b. Produk Pelayanan untuk Sarana produksi pangan skala usaha mikro dan kecil berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil evaluasi dokumen melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Tatap muka langsung : melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 5, Tapaktuan, Aceh Selatan</p> <p>b. Whatsapp : 0812 6208 1070</p> <p>c. Email : loka_acehselatan@pom.go.id</p> <p>d. Instagram : bpom.acehselatan</p> <p>e. X : bpomacehselatan</p> <p>f. Facebook : Loka POM di Aceh Selatan</p>

Pengelolaan Pelayanan		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;d. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;e. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;g. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;j. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2010 tentang Good Manufacturing Practices (GMP);k. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan;l. Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan yang Dilarang dalam Pangan;m. Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran

		<p>Kimia dalam Pangan Olahan;</p> <ul style="list-style-type: none">n. Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;o. Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan;p. Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan;q. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemarkan Mikroba dalam Pangan Olahan;r. Peraturan Badan POM nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Pangan Olahan;s. Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional;t. Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan;u. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa;v. Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil;w. Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersial yang Disterilisasi setelah Dikemas;x. Peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;
--	--	---

		<p>y. Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;</p> <p>z. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan;</p> <p>aa. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;</p> <p>bb. Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>cc. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021 tentang Penambahan Jenis, Deskripsi, Nilai Kandungan Gizi, dan Takaran Saji Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang Wajib Mencantumkan Informasi Nilai Gizi;</p> <p>dd. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Bagi Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Fasilitas parkir untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat;</p> <p>b. Fasilitas <i>front office</i>;</p> <p>c. Ruang pelayanan dan konsultasi berpendingin udara yang nyaman</p> <p>d. Standar pelayanan berupa buku, banner dan brosur</p> <p>e. Produk informasi</p> <p>f. Computer dengan printer</p>

		<ul style="list-style-type: none">g. Televisi dengan video Pelayanan Publik dan informasi terkait standar pelayananh. Air minum, teh, kopi dan permen gratis untuk pelanggani. Toiletj. <i>Free Wifi</i>k. Perangkat survey Kepuasan Pelanggan
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan;b. adil dan tidak diskriminatif;c. cermat;d. santun dan ramah;e. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut larut;f. profesional;g. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;h. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;i. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;j. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;k. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;m. sesuai dengan kepantasan; dan

		n. tidak menyimpang dari prosedur.																		
4	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan oleh atasan langsung;</p> <p>b. Dilaksanakan secara kontinyu;</p> <p>c. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas;</p> <p>d. Monitoring pemenuhan target waktu pelayanan melalui penyusunan data monev penyelesaian timeline untuk layanan Penerbitan Rekomendasi;</p> <p>e. Monitoring kepuasan pelanggan terhadap petugas dan sarana serta prasarana layanan publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat.</p>																		
5	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana Pelayanan Permohonan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik adalah 4 (empat) orang.</p> <p>Ketentuan Baju Seragam Pelayanan Publik Langsung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Hari</th> <th>Seragam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Senin</td> <td>Seragam Biru Navy</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Selasa</td> <td>Seragam Coklat Khaki</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rabu</td> <td>Seragam Atasan putih dan bawahan coklat khaki</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kamis</td> <td>Batik Bebas</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jumat</td> <td>Batik Bebas</td> </tr> </tbody> </table>	No	Hari	Seragam	1	Senin	Seragam Biru Navy	2	Selasa	Seragam Coklat Khaki	3	Rabu	Seragam Atasan putih dan bawahan coklat khaki	4	Kamis	Batik Bebas	5	Jumat	Batik Bebas
No	Hari	Seragam																		
1	Senin	Seragam Biru Navy																		
2	Selasa	Seragam Coklat Khaki																		
3	Rabu	Seragam Atasan putih dan bawahan coklat khaki																		
4	Kamis	Batik Bebas																		
5	Jumat	Batik Bebas																		
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pelaksana Pelayanan Publik memberikan jaminan pelayanan yang mengacu pada Standar Pelayanan Permohonan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik</p> <p>b. Standar Pelayanan secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-</p>																		

		undangan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pemohon yang mengajukan permohonan Pelayanan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; b. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan b. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun dengan melakukan survey kepuasan pelanggan

Ditetapkan di Aceh Selatan

Pada tanggal 15 Mei 2024

PLT. KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN,



INDERA PERMANA

LAMPIRAN III

Keputusan Plt. Kepala Loka Pengawas Obat
dan Makanan Di Kabupaten Aceh Selatan

Nomor : HK.02.02.2C.05.24.59

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Layanan		
1	Persyaratan	<p>a. Identitas Pemohon (nama, nomor telepon/email/alamat/akun media sosial, pekerjaan/profesi, KTP/Tanda pengenal);</p> <p>b. Identitas produk yang diadukan jika pelanggan mengadukan tentang produk (meliputi nama produk, produsen, alamat produsen, contoh produk atau foto produk, dan informasi lain yang diperlukan);</p> <p>c. Tempat mendapatkan produk (meliputi nama sarana, alamat sarana, pemilik atau penanggung jawab sarana, informasi lain yang diperlukan);</p> <p>d. Jenis informasi yang dibutuhkan; dan</p> <p>e. Tujuan permintaan informasi</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Permintaan informasi langsung melalui Unit Layanan Pengadaan Konsumen (ULPK) dan permintaan informasi tidak langsung melalui telepon/ fax/ email/ whatsapp/ media sosial/ website. Permintaan informasi dilayani pada jam kerja hari Senin sampai Kamis pukul 08.00- 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 08.00-15.30 WIB. Istirahat pukul 12.30-</p>

		<p>13.00 WIB. Permintaan informasi <i>extra time</i> (diluar jam kerja) berdasarkan surat tugas dari Kepala Loka dilaksanakan dalam kegiatan layanan informasi sebagai narasumber, layanan pameran dan layanan KIE termasuk saat operasional mobil keliling. Pelayanan <i>extra time</i> juga diberikan untuk pelayanan yang bersifat penting dan mendesak.</p> <p>b. Petugas menerima pengaduan dan permintaan informasi dan Melakukan klarifikasi data, apabila belum lengkap petugas meminta pelanggan untuk melengkapi</p> <p>c. Perumusan jawaban informasi/tindak lanjut pengaduan apabila memerlukan rujukan, dirujuk ke bagian terkait</p> <div data-bbox="718 1183 1388 1906" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Pemohon</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Loka POM di Kab. Aceh Selatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pengaduan atau Permintaan Informasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Melengkapi Data</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Memperoleh Informasi</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menerima Pengaduan/ Permintaan Informasi sesuai persyaratan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Klarifikasi Data</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Perumusan Jawaban / Informasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Memberikan hasil informasi tindak lanjut Pengaduan/Permintaan Informasi</div> </td> </tr> </tbody> </table> <pre> graph TD subgraph Pemohon A[Pengaduan atau Permintaan Informasi] B[Melengkapi Data] C[Memperoleh Informasi] end subgraph Loka_POM [Loka POM di Kab. Aceh Selatan] D[Menerima Pengaduan/ Permintaan Informasi sesuai persyaratan] E{Klarifikasi Data} F{Perumusan Jawaban / Informasi} G[Memberikan hasil informasi tindak lanjut Pengaduan/Permintaan Informasi] end subgraph Rujukan [Rujukan ke Unit Terkait] H[Rujukan ke Unit Terkait] end A --> D D --> E E -- Tidak Lengkap --> B B --> A E -- Lengkap --> F F --> H H -- Rujukan --> F F -- Informasi Tersedia --> G G --> C </pre> </div>	Pemohon	Loka POM di Kab. Aceh Selatan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pengaduan atau Permintaan Informasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Melengkapi Data</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Memperoleh Informasi</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menerima Pengaduan/ Permintaan Informasi sesuai persyaratan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Klarifikasi Data</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Perumusan Jawaban / Informasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Memberikan hasil informasi tindak lanjut Pengaduan/Permintaan Informasi</div>
Pemohon	Loka POM di Kab. Aceh Selatan					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pengaduan atau Permintaan Informasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Melengkapi Data</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Memperoleh Informasi</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menerima Pengaduan/ Permintaan Informasi sesuai persyaratan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Klarifikasi Data</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Perumusan Jawaban / Informasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Memberikan hasil informasi tindak lanjut Pengaduan/Permintaan Informasi</div>					
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. 5 HK untuk jawaban permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif</p> <p>b. 14 HK untuk jawaban pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/ atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan</p>				

		c. 60 HK untuk jawaban pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	Laporan Layanan Informasi dan Tindak Lanjut Pengaduan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Tatap muka langsung : melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 5, Tapaktuan, Aceh Selatan</p> <p>b. Whatsapp : 0812 6208 1070</p> <p>c. Email : loka_acehselatan@pom.go.id</p> <p>d. Instagram : bpom.acehselatan</p> <p>e. X : bpomacehselatan</p> <p>f. Facebook : Loka POM di Aceh Selatan</p>
Pengelolaan Pelayanan		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>d. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>f. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang</p>

	<p>Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M/PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>j. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>k. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;</p> <p>l. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);</p> <p>m. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>n. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156);</p> <p>o. Peraturan Badan Pengawas Obat dan</p>
--	---

		<p>Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316)</p> <p>p. Keputusan PPID Utama Badan POM Nomor HK. 02.02.22.221.09.22.50 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan POM</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Fasilitas parkir untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat;</p> <p>b. Fasilitas <i>front office</i>;</p> <p>c. Ruangan pelayanan dan konsultasi berpendingin udara yang nyaman</p> <p>d. Standar pelayanan berupa buku, banner dan brosur</p> <p>e. Produk informasi</p> <p>f. Computer dengan printer</p> <p>g. Televisi dengan video Pelayanan Publik dan informasi terkait standar pelayanan</p> <p>h. Air minum, teh, kopi dan permen gratis untuk pelanggan</p> <p>i. Toilet</p> <p>j. <i>Free Wifi</i></p> <p>k. Perangkat survey Kepuasan Pelanggan</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan;</p> <p>b. adil dan tidak diskriminatif;</p> <p>c. cermat;</p> <p>d. santun dan ramah;</p> <p>e. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut larut;</p> <p>f. profesional;</p> <p>g. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;</p> <p>h. tidak membocorkan informasi atau</p>

		<p>dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;</p> <ul style="list-style-type: none">i. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;j. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;k. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;m. sesuai dengan kepantasan; dann. tidak menyimpang dari prosedur.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">a. Dilakukan oleh atasan langsung;b. Dilaksanakan secara kontinyu;c. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas;d. Monitoring pemenuhan target waktu pelayanan melalui penyusunan data monev penyelesaian timeline untuk layanan Penerbitan Rekomendasi;e. Monitoring kepuasan pelanggan terhadap petugas dan sarana serta prasarana layanan publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat.
5	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Informasi Obat Dan Makanan adalah 6 (enam) orang.</p> <p>Ketentuan Baju Seragam Pelayanan Publik Langsung</p>

		No	Hari	Seragam
		1	Senin	Seragam Biru Navy
		2	Selasa	Seragam Coklat Khaki
		3	Rabu	Seragam Atasan putih dan bawahan coklat khaki
		4	Kamis	Batik Bebas
		5	Jumat	Batik Bebas
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pelaksana Pelayanan Publik memberikan jaminan pelayanan yang mengacu pada Standar Pelayanan Publik Permohonan Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat</p> <p>b. Standar Pelayanan secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pemohon yang mengajukan permohonan Pelayanan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan;</p> <p>b. Pengawasan ruang layanan dan parkir dengan CCTV</p>		

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan b. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun dengan melakukan survey kepuasan pelanggan
---	----------------------------	--

Ditetapkan di Aceh Selatan

Pada tanggal 15 Mei 2024

PLT. KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN,



INDERA PERMANA

LAMPIRAN IV

Keputusan Plt. Kepala Loka Pengawas Obat
dan Makanan Di Kabupaten Aceh Selatan

Nomor : HK.02.02.2C.05.24.59

Tanggal : 15 Mei 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Nomor : HK.02.02.2C.05.24.60

Dengan ini kami Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menyatakan:

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan

Yang membuat pernyataan,



INDERA PERMANA

PLT. KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN